



PENETAPAN

Nomor 242/Pdt.P/2024/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang memeriksa perkara-perkara perdata permohonan tingkat pertama telah memberi penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

FITRI RAHAYU, tempat tinggal di Jalan Simpang Teluk Bayur 27, RT 005 RW 008, Kelurahan Pandanwangi, Kecamatan Blimbing Kota Malang, memberi kuasa kepada Muhammad Rakha Rian Adisuseno, S.H., Achmad Roni, S.H., M.H., dan Mahmud Syarifudin, S.H., para Advokat pada Kantor GS & Associates, berkantor di Jalan Ki Ageng Gribig Nomor 260 Kota Malang, email gsassociates.malang@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Maret 2024, sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon;

Setelah memeriksa bukti-bukti Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 27 Maret 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang pada tanggal 27 Maret 2024 dalam register Nomor 242/Pdt.P/2024/PN Mlg telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Fitri Rahayu merupakan seorang Warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 33573024801840002 di lahirkan di Malang pada tanggal 08 Januari 1984;
2. Bahwa pada Akta Kelahiran Pemohon No. 335/1984 tertanggal 18 Februari 1984 tertulis Pemohon bernama Fitri Rahayu dilahirkan di Malang pada 08 Januari 1984 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Kotamadya Malang;
3. Bahwa pada 16 Juli 2006 Pemohon menikah dengan Nurul Hidayat sebagaimana kutipan buku nikah Nomor 517/64/VII/2006 dan telah mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama Mohammad Rafly Hidayatullah anak laki-laki berusia 17 tahun dan Amanda Rizky Putri Hidayat anak Perempuan berusia 15 Tahun;

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 242/Pdt.P/2024/PN Mlg



4. Bahwa pada tahun 2020 Pemohon mengalami persoalan batin dengan Tuhan dan tidak mau beribadah dan melakukan aktivitas keagamaan lainnya;
5. Bahwa Suami pemohon yang mengetahui hal tersebut kemudian mencoba untuk memberikan Pemahaman Agama Islam Kepada Pemohon dan mengajak Pemohon ke Pondok Pesantren untuk menemui Tokoh Agama di Malang agar tidak tersesat berpikir;
6. Bahwa pada tahun 2021 Pemohon yang sudah mendapatkan pencerahan dari Pengajian di Pondok Pesantren berangsur-angsur berubah, PEMOHON sudah mau beribadah dan melakukan aktivitas keagamaan lainnya;
7. Bahwa agar mendapatkan keberuntungan dan perlindungan dari Allah SWT Pemohon ingin mengganti nama Pemohon yang saat ini bernama Fitri Rahayu menjadi Fitri Aisyah Dwi Rahayu;
8. Bahwa Pemohon bermaksud melakukan Pergantian nama tersebut agar Pemohon mendapatkan keberuntungan dan mendapatkan perlindungan dari Allah SWT, serta syafa'at dari Istri Baginda Rasulullah Muhammad SAW yaitu Aisyah RA;
9. Bahwa Permohonan ganti nama ini tidak ada kaitannya dengan kewarisan atau jual beli aset dari orang tua Pemohon maupun perbuatan lainnya yang bertentangan dengan hukum;
10. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Ganti Nama ini kepada Pengadilan Negeri Malang sesuai dengan wilayah domisili Pemohon dan bermaksud meminta Penetapan Pengadilan untuk Permohonan ganti nama Pemohon;
11. Bahwa berdasarkan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 (selanjutnya disebut sebagai UU Administrasi Kependudukan) mengatur tentang pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh pejabat Pencatatan Sipil dengan dasar putusan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.
Pasal 56 ayat (1) UU Administrasi Kependudukan
"Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap."
12. Berdasarkan pengaturan dan uraian tersebut di atas maka Pemohon telah memiliki kedudukan hukum atau legal standing untuk melakukan permohonan ganti nama kepada Pengadilan Negeri Malang, serta Pemohon juga berdomisili di Malang sehingga masuk dalam wilayah yurisdiksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Malang, dan berdasarkan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan telah berdasarkan hukum bahwa Pengadilan Negeri Malang memiliki kompetensi untuk memeriksa dan menetapkan perkara a quo;

13. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Malang cq. Yang Mulia Hakim yang memeriksa permohonan ini menetapkan yang amarnya sebagai berikut:

Primair

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pergantian nama Pemohon yang semula bernama Fitri Rahayu diganti menjadi Fitri Aisyah Dwi Rahayu;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Subsida

Atau apabila Pengadilan Negeri Malang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada perubahan permohonan dan tetap mempertahankan permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonan tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan 3573024801840002 atas nama Fitri Rahayu, A.Md;

P-2 : Fotokopi Kartu Keluarga No.3573021811090002 kepala keluarga atas nama Nurul Hidayat, S.H.;

P-3 : Fotokopi Akte Kelahiran No. 335/1984, tanggal 18 Februari 1984 atas nama Fitri Rahayu;

P-4 : Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 517/64/VII/2006, tanggal 16 Juli 2006 atas nama Nurul Hidayat dan Fitri Rahayu;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai cukup, dinasegel dan sesuai dengan surat yang asli;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 242/Pdt.P/2024/PN Mlg



1. Nurul Hidayat, dengan sumpah menurut agama saksi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon mohon perubahan nama Pemohon yang tertulis dalam akta kelahiran Pemohon;
 - Bahwa nama Pemohon adalah Fitri Rahayu, Pemohon mohon namanya diubah menjadi Fitri Aisyah Dwi Rahayu supaya nama Pemohon lebih baik dan memiliki arti yang lebih baik;
 - Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap perubahan nama Pemohon;
 - Bahwa tidak ada yang dirugikan karena perubahan nama Pemohon;
 - Bahwa tidak ada maksud yang tidak baik sehubungan dengan permohonan Pemohon;
2. Anton Hadi Musyarief, dengan sumpah menurut agama saksi memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon mohon perubahan nama Pemohon yang tertulis dalam akta kelahiran Pemohon;
 - Bahwa nama Pemohon adalah Fitri Rahayu, Pemohon mohon namanya diubah menjadi Fitri Aisyah Dwi Rahayu supaya nama Pemohon lebih baik dan memiliki arti yang lebih baik;
 - Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap perubahan nama Pemohon;
 - Bahwa tidak ada yang dirugikan karena perubahan nama Pemohon;
 - Bahwa tidak ada maksud yang tidak baik sehubungan dengan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan ini maka semua yang tercatat dalam berita acara sidang juga telah dipertimbangkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah disebutkan;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mohon penetapan perubahan nama Pemohon dalam Akte Kelahiran No. 335/1984, tanggal 18 Februari 1984 dari nama Fitri Rahayu menjadi Fitri Aisyah Dwi Rahayu;

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon, berdasarkan ketentuan tersebut, dan karena tempat tinggal Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk wilayah Pengadilan Negeri Malang, maka permohonan Pemohon sudah tepat diajukan di Pengadilan Negeri Malang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang saksi, yaitu saksi Nurul Hidayat dan saksi Anton Hadi Musyarief, berdasarkan bukti-bukti tersebut telah diperoleh fakta hukum yang pada pokoknya bahwa Pemohon mohon penetapan perubahan nama Pemohon yang tertulis dalam Akte Kelahiran No. 335/1984, tanggal 18 Februari 1984 dari nama Fitri Rahayu menjadi Fitri Aisyah Dwi Rahayu supaya nama Pemohon menjadi lebih baik dan memiliki arti yang lebih baik, tidak ada yang keberatan terhadap perubahan nama Pemohon, tidak ada yang dirugikan karena perubahan nama Pemohon, dan tidak ada tujuan yang tidak baik terkait perubahan nama Pemohon;

Menimbang, bahwa perubahan nama merupakan peristiwa kependudukan yang dapat terjadi dan/atau dilakukan oleh setiap penduduk Indonesia, yang agar dapat ditindaklanjuti oleh instansi pencatatan sipil berupa pencatatan dalam register akta pencatatan sipil dan penerbitan kutipan akta pencatatan sipil, harus didasarkan penetapan pengadilan negeri setempat;

Menimbang, bahwa pada dasarnya perubahan nama seseorang merupakan hak orang yang bersangkutan untuk melakukannya yang harus memenuhi kriteria perubahan nama yang sah dan patut, antara lain tidak melanggar hukum/undang-undang, tidak bertentangan dengan kesusilaan dan kepatutan dalam kehidupan masyarakat, tidak didasarkan oleh maksud yang tidak baik/tidak benar, tidak menduplikasi nama/nama keluarga (marga) orang lain, tidak merugikan siapa pun, dan nama baru mengandung arti yang baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dihubungkan kaidah tentang perubahan nama yang patut sebagaimana telah disebutkan, perubahan nama Pemohon yang tertulis dalam Akte Kelahiran No. 335/1984 tanggal 18 Februari 1984 dari nama Fitri Rahayu menjadi Fitri Aisyah Dwi Rahayu dengan alasan agar nama Pemohon memiliki arti yang lebih baik merupakan perubahan nama yang beralasan dan memenuhi kriteria perubahan nama yang sah dan patut, karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana mestinya yang disebutkan dalam amar penetapan;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai pihak yang mengajukan permohonan dihukum untuk membayar segala biaya yang sah yang dikeluarkan dalam rangka pemeriksaan dan penyelesaian perkara permohonan Pemohon;

Memperhatikan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 242/Pdt.P/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 serta semua peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan perubahan nama Pemohon yang tertulis dalam Akte Kelahiran No. 335/1984 tanggal 18 Februari 1984 dari nama Fitri Rahayu menjadi Fitri Aisyah Dwi Rahayu;
3. Menghukum Pemohon membayar biaya perkara permohonan sejumlah Rp166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 4 April 2024 oleh Brelly Yuniar Dien Wardi Haskori, S.H., M.H., Hakim yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 242/Pdt.P/2024/PN Mlg tanggal 27 Maret 2024, dan penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dihadiri oleh Rif'an, Indra Yudha, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Rif'an Indra Yudha, S.H.

Brelly Yuniar Dien Wardi Haskori, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

- Pendaftaran	: Rp30.000,00
- ATK	: Rp60.000,00
- Biaya pengandaan	: Rp 6.000,00
- PNBPN	: Rp10.000,00
- Meterai	: Rp10.000,00
- Redaksi	: Rp10.000,00
- Sumpah	: Rp40.000,00 +
Jumlah	: Rp166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu rupiah).

Halaman 6 dari 6 Penetapan Nomor 242/Pdt.P/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)